


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Game Online Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Polsek Tapung Kampar)

Menurut Sutherland mengungkapkan mengenai kejahatan atau tindak pidana adalah kejahatan yang memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya, negara menanggapi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>56</sup>

Mengenai perjudian *Online* semakin hari semakin meresahkan di dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan perjudian *Online* ini bukan hanya menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung sebab beroperasinya judi *Online* tersebut menggunakan teknologi informasi. Adanya jaringan internet membuat perjudian dapat dilakukan secara *Online* tanpa harus bertemu dan berkumpul untuk dapat melakukan perjudian. Ini merupakan bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik.

Menurut Adam Ernest dan Rollings Andrew *Game Online* merupakan permainan yang bisa diakses oleh banyak pemain yang dihubungkan dengan jaringan internet. *Game Online* ini memiliki daya tarik yang sudah menjadi rutinitas setiap hari. Selain menarik, *Game Online* ini bisa membuat ketagihan karena apabila sedang bermain dan kemudian kalah maka pasti akan mencoba

<sup>56</sup> Yesmil Anwar, "Kriminologi" (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 179.



lagi agar bisa menang.<sup>57</sup>

Agar tindak pidana perjudian tersebut tidak terus berkembang maka diperlukan adanya suatu upaya agar dapat meminimalisirkan terjadinya tindak pidana perjudian *Online*. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian tercantum di dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

*”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Dan dengan sanksi pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) “dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar”.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kanit Reskrim Polsek Tapung Kampar Iptu Hendra Gunawan,S.H.,M.H ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian *Game Online* ini yaitu :<sup>58</sup>

**a) Faktor dari dalam diri individu (internal)**

1. Niat yang timbul dari diri sendiri.

Merupakan faktor yang timbul dari diri masing-masing individu tersebut yakni kemauan seseorang sendiri yang ingin melakukan perjudian itu, diiringi dengan sifat atau watak seseorang tersebut yang memang gemar mendapatkan keuntungan dengan cara apapun ditambah tidak adanya pengendalian diri terhadap seseorang untuk menahan hasrat untuk bermain judi yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana

<sup>57</sup> Harapan, Nasruddin Khalil, *Dampak Higgs Domino Islands Dalam Masyarakat (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*. Takzir : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman 7. IAIN Padang Sidimpuan,(2021) h. 60.

<sup>58</sup>Wawancara bersama Iptu Hendra Gunawan,S.H.,M.H bagian Kanit Reskrim Polsek Tapung Kampar, Pada Tanggal 22 Mei 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perjudian *Game Online* ini.

2. Mendapatkan uang dengan begitu mudah dan cepat.

Perjudian ini dilakukan sebagai cara yang mudah dan cepat dalam hal mendapatkan uang, tanpa harus bersusah payah kerja mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Apalagi pada perjudian game online ini dapat dilakukan dimana dan kapan saja cukup menggunakan handphone atau laptop dan uang pun bisa langsung masuk ke rekening ATM.

3. Hobi.

Orang yang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan melakukan perjudian mereka akan mendapatkan kepuasan mereka sendiri.

4. Faktor wawasan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak berfikir panjang apabila melakukan suatu perbuatan termasuk perbuatan perjudian. Yang awalnya hanya ingin mencoba, namun karena penasaran dan beranggapan dirinya suatu saat berhasil atau menang, sehingga membuatnya melakukan perjudian tersebut berulang-ulang kali.

5. Iseng-iseng

Ada juga orang yang melakukan perjudian itu hanya karena iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luangnya. Walaupun hanya dengan alasan iseng, tetapi kenyataannya pelaku melakukan perjudian itu terus-menerus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### b) Faktor dari luar individu (eksternal).

##### 1. Faktor ekonomi

Yang mana tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial serta banyaknya kebutuhan yang mendorong masyarakat tersebut melakukan berbagai cara untuk memenuhi segala kebutuhannya termasuk dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum, karena mereka berfikir akan menjadi kaya dalam waktu yang singkat tanpa melakukan usaha apapun, oleh karena itu mereka tertarik melakukan perjudian ini.

##### 2. Faktor keluarga

Keluarga adalah peran yang sangat penting dalam pembentukan sifat dan watak seseorang, karena keluarga merupakan lingkup yang paling utama dan yang banyak ditiru oleh setiap anggota keluarga.

##### 3. Faktor pergaulan

Pergaulan ini tergantung dilingkungan mana kita tinggal, sebab kalau lah pergaulan disekitar kita baik maka akan baik pula lah manusianya, begitu pula sebaliknya apabila lingkungan disekitar kita tidak baik maka tidak akan baiklah manusianya.

#### 1. Kronologi kasus

Kasus tindak pidana perjudian *Online* di Polsek Tapung Kampar pada Agustus – November 2022 ada 3 tersangka, 2 tersangka sudah sampai di P21 Timbah Kejaksaan Negeri Kampar, dan 1 tersangka masih di tahap sidik yang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 mana kasusnya tersebut terjadi tepatnya pada Sabtu tanggal 26 November 2022 jam 19.00. Polisi berhasil meringkus seorang pria yang berinisial S (43). Penyidik Polsek Tapung, Brigadir Supriadi mengatakan pengungkapan judi *Game Online Higgs Domino Island* ini berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat. Selanjutnya, petugas melakukan penyelidikan dan mengetahui operasi judi tersebut di salah satu warung kopi di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pada saat itu pelaku sedang duduk melayani di warung kopi juara miliknya, lalu tim Kepolisian langsung ke TKP, sesampainya di TKP diamankanlah pelaku S tersebut. Dari tangan tersangka Polisi berhasil mengamankan barang bukti *handphone* merek Samsung yang digunakan untuk proses jual beli *chip* dan uang kertas sebesar Rp.1,28 juta. Pelaku inilah yang berperan sebagai Bandar *chip* dengan menggunakan *handphone* nya untuk proses jual beli *chip*.

Adapun cara pelaku mengadakan permainan judi *Game Online Higgs Domino Island* tersebut dengan cara menjual *chip* kepada pemain dengan harga Rp.65.000-, sebanyak 1B dan *chip* nya di kirim ke *handphone* pemain melalui *handphone* pelaku. Selanjutnya para pemain yang membeli *chip* memainkannya di aplikasi *Game Online Higgs Domino Island* di *handphone* nya untuk mengharapkan untung-untungan bisa menang dengan bertambahnya *chip* yang dibelinya. Jika menang *chip* tersebut di jual kembali kepada pelaku seharga Rp.58.000 sebanyak 1B dibawah harga penjualan dan jika pemain mengalami kekalahan maka *chip* yang dibeli atau *chip* yang ada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di aplikasi *handphone* pemain akan berkurang atau pun habis.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Supriandi selaku pelaku dari perjudian *Game Online* ini awalnya pelaku melihat temannya yang bermain judi di aplikasi *Game* tersebut kalau menang bisa mendapatkan uang, pada saat itu pelaku lagi tidak ada uang untuk membeli perlengkapan warungnya akhirnya pelaku juga mencoba bermain dan benar kalau menang ia mendapatkan keuntungan dari judi tersebut, kemudian dari situlah pelaku jadi tertarik dan ketagihan hingga sekarang pelaku menjadi bandar *chip Game* tersebut. Pelaku juga sejak awal sudah mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan pelanggaran, akan tetapi ia terus memainkan judi tersebut dikarenakan ia mendapatkan keuntungan dari bermain judi tersebut, oleh karena itu keuntungan berupa uang tersebut ia gunakan untuk menambah isi warungnya terkadang ia juga membeli barang terlarang ataupun pesta minum bersama teman-temannya. Pelaku sudah melakukan perjudian *Game Online* ini kurang lebih 8 bulan. Pelaku mengatakan mayoritas yang bertransaksi jual beli *chip* ini kebanyakan anak sekolahan mulai dari SMP hingga SMA dan terkadang ada juga orang dewasa.

Dan pelaku mengatakan bahwa ia ditangkap pada saat itu pelaku sedang duduk sambil melayani pembeli di warung miliknya, kemudian pihak kepolisian datang dengan membawa surat penangkapan, dan mereka mengeledah warungnya tersebut, mereka pun menemukan hp Samsung yang biasa di pakai pelaku untuk bermain judi juga ditemukannya uang 1,28 juta

<sup>59</sup> Wawancara bersama Brigadir Supriadi bagian Penyidik Polsek Tapung Kampar, Pada Tanggal 13 Januari 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hasil dari perjudian tersebut, pihak Kepolisian pun mengambil tindakan langsung menangkap tersebut dan membawanya ke kantor Polsek Tapung Kampar, sesampainya disana pelaku tersebut diwawancarai oleh pihak Penyidik Polsek Tapung Kampar. Penyidik mengatakan bahwa pelaku bisa ditangkap karena berdasarkan info yang disampaikan oleh masyarakat yang sering kedapatan pelaku melakukan perjudian tersebut dan terkadang melihat pelaku sedang melakukan transaksi jual beli *chip*.<sup>60</sup> Pihak Kepolisian tidak bisa menyimpulkan berapa jumlah pelaku perjudian *Game Online* ini yang belum tertangkap, dikarenakan masyarakat kurang terbuka dalam hal melaporkan mengenai perjudian *Game Online* yang terjadi disekitarnya, juga karena pejudian ini dilakukan secara *Online* jadi sulit terdeteksi.

## 2. Pengungkapan kasus

Berdasarkan hasil wawancara bersama Brigadir Supriadi selaku Penyidik Polsek Tapung Kampar ada beberapa metode agar bisa mengetahui keberadaan aktivitas perjudian *Game Online* ini yaitu:<sup>61</sup>

### 1) Menerima laporan dari masyarakat

Ini merupakan proses awal dari kepolisian dalam melakukan tindakan yakni hasil laporan pengaduan dari masyarakat menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Penyidik Polsek Tapung Kampar apa yang diketahui dan apa yang dilihatnya secara langsung kepada Penyidik terkait kasus perjudian *Game Online* tersebut. Kemudian mereka

<sup>60</sup> Wawancara bersama S selaku pelaku judi Game Online, Pada Tanggal 22 Mei 2023.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 55.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatakan bahwa judi adalah suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat yang biasa di sebut dengan norma yakni kesusilaan, kesopanan, serta agama. Karena prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya, karena bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Apalagi perjudian tersebut saat ini gampang dilakukan hanya menggunakan handphone semua orang bisa melakukan perjudian dimana pun dan kapan pun. Dan mereka mengetahui tentang perjudian *Online* ini karena terkadang muncul iklan di handphone mengenai *Game Online* yang bisa menghasilkan uang itu. Dan juga di toko pelaku tersebut sering mereka melihat kedatangan pembelian *chip* untuk bermain judi di aplikasi game tersebut agar bisa menang dan akan mendapatkan uang. Maka dari itu kami sebagai warga disini tidak mau kalau masyarakat kami terjerumus ke jalan yg salah, kami tidak mau masyarakat kami rusak dengan melakukan perjudian itu karena perbuatan itu tidak baik. Dan kami melaporkan ke pihak yg berwajib ini juga demi kebaikan dia juga supaya pelaku tersebut ditangkap dan mendapatkan efek jera.

Kemudian dari laporan tersebut, Penyidik akan menindak lanjuti dengan proses penyidikan dan penyelidikan. Awal mulanya penyidik akan melacak pelaku dengan menelusuri situs internet, provider dan juga bank-bank yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan perjudian,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencari tahu bahwa kasus tersebut adalah kasus tindak pidana. Kemudian apabila saksi dan barang bukti sudah terkumpul maka pihak Kepolisian akan melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.

#### Melakukan Penyelidikan

Tindakan penyelidikan dalam menentukan apakah sebuah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau tidak, merupakan kewajiban dari pejabat yang berwenang apabila menerima suatu laporan dari masyarakat, yang mana terdapat dalam pasal 102 ayat (1) KUHP:

*“Proses penyelidikan tersebut tujuannya untuk menentukan bisa atau tidaknya penanganan selanjutnya yakni tahap penyelidikan. Pihak Kepolisian akan melakukan penyelidikan melalui website-website dan situs internet dengan mengamati, mencari dan melacak terkait perjudian Game Online ini.”<sup>62</sup>*

#### 3) Melakukan Penyidikan

Tujuan dari proses penyidikan yaitu untuk mengumpulkan bukti, karena dengan adanya bukti membuat terang suatu tindakan pidana perjudian *Online* untuk mengetahui tersangkanya. Penyidik baru bisa menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangkanya perjudian *Online* apabila setelah dilakukan pemeriksaan serta telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

Penyidik Polsek Tapung Kampar mengatakan alat bukti yang biasanya ditemukan dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti perjudian melalui internet yaitu : laptop, handphone, modem, rekening, M-

<sup>62</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 102 ayat (1)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banking dan kartu ATM.

#### 4) Penangkapan

Dalam Pasal 1 angka 20 KUHP penangkapan merupakan:

*“Suatu tindakan Penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidik atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”*.<sup>63</sup>

Jadi penangkapan pelaku perjudian *Game Online* tersebut baru bisa dilaksanakan apabila sudah terpenuhi bukti yang cukup. Apabila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditemukan oleh Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Jadi, hakim harus hati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan nilai dari pembuktian.<sup>64</sup>

#### 5) Penggeledahan dan Penyitaan

Hasil wawancara bersama Penyidik Polsek Tapung, penggeledahan dilakukan setelah penangkapan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 ayat (1) KUHP:

*“Yang mana penggeledahan haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, disebabkan penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak mengingat apabila menunggu lebih lama lagi, akan semakin banyak pelaku perjudian online ini.”*<sup>65</sup>

Kemudian penyitaan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHP:

<sup>63</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 20

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *“Pembuktian Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*. Edisi Kedua (Sinar Grafika: 2000), h. 252.

<sup>65</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 33 ayat (1)

*“Yang mana harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, akan tetapi berlaku sebaliknya jika dan keadaan mendesak yakni penyitaan dapat dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.”<sup>66</sup>*

Proses pembuktian terhadap tindak pidana perjudian melalui internet di Pengadilan sangat membutuhkan pendekatan teknis sebab bukti-bukti yang ditemukan bisa berbentuk bukti elektronik yang masih belum diakui oleh hukum acara (KUHAP), maka dari itu masih harus didukung dengan keterangan ahli supaya bisa diterima di Pengadilan.<sup>67</sup> Penyitaan dilakukan agar segera dapat memeriksa lebih lanjut mengenai barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dalam pelaku perjudian *Online* sangat mudah untuk dihapuskan.

#### 6) Penahanan

Berdasarkan keterangan Penyidik Polsek Tapung Kampar Aiptu Dedi Darnadi, penahanan dilakukan karena telah memenuhi 3 unsur yakni:

1. Unsur yuridis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik yang mana sanksi bagi pelaku judi Game Online ini yaitu

*“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar”.*

2. Unsur mendesak dan menghilangkan barang bukti.

<sup>66</sup> Wawancara bersama Aiptu Dedi Darnadi bagian Penyidik Polsek Tapung Kampar, Pada Tanggal 22 Mei 2023.

<sup>67</sup> Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 385.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mengingat bahwa barang bukti di dalam tindak pidana perjudian Game Online ini sangatlah mudah untuk dihilangkan oleh pelaku.

3. Penahanan terhadap pelaku yang sudah memenuhi syarat Undang-Undang dalam Pasal 21 ayat(1) KUHAP yang mana diduga keras sebagai tindak pidana perjudia Game Online, kemudian dugaan tersebut didasari pada bukti yang cukup, seperti yang telah disebutkan dibagian penyitaan diatas.

#### Pelimpahan

Proses akhir dari Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana perjudian melalui internet merupakan melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa bukti elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan oleh tersangka, dan tersangka atau pelaku tindak pidana perjudian dengan menggunakan internet ke Kejaksaan Negeri Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Penyidik Polsek Tapung Kampar mengatakan ada beberapa tahap-tahap dalam pelimpahan perkara kepada Kejaksaan:<sup>68</sup>

1. Melengkapi administrasi yang diperlukan di dalam pemberkasan.

Penyidik Polsek Tapung Kampar sebelum melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Kampar haruslah terlebih dahulu melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, yaitu: berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara

<sup>68</sup> *Ibid*, h.58.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana perjudian *Game Online* Higgs Domino Islands dengan menggunakan internet, daftar isi dan sampul berkas.

2. Pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kampar (Tahap I)

Apabila semua syarat administrasi didalam pemberkasan sudah dinyatakan lengkap oleh pihak Kepolisian, selanjutnya akan dilakukan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kampar yang nantinya akan diperiksa kembali oleh Kejaksaan hasil penyidikan dalam berkas perkara itu apakah sudah lengkap atau belum.

3. Kejaksaan akan memeriksa kelengkapan berkas perkara.

Pihak Kejaksaan Negeri Kampar akan memeriksa hasil penyidikan terhadap berkas yang dikirimkan oleh Polsek Tapung Kampar. Kemudian setelah pemeriksaan berkas perkara tersebut kepada Penyidik (P21) apabila hasil penyidikan tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh pihak dan Kejaksaan (P18/P19) apabila hasil penyelidikan belum lengkap sesuai dengan petunjuk dari pihak Kejaksaan.

4. Pengiriman Tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kampar (P21 Tahap II)

Ini merupakan tahap terakhir di dalam penanganan tindak pidana perjudian game online dengan menggunakan internet. Apabila berkas perkara yang telah diajukan sudah dinyatakan lengkap oleh pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kejaksanaan (P21). Dan ini juga menandakan tugas dan wewenang Penyidik didalam perkara perjudian yang menggunakan internet telah dinyatakan selesai.

Banyaknya beban kerja Penyidik yang ada di Polsek Tapung Kampar mengharuskan Penyidik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproses berkas perkara, sehingga di dalam penanganan perkara Kepolisian terlampaui terhadap kecepatan penanganan perkara baik yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun yang ditemukan oleh Penyidik. Maka dari itu Penyidik lebih sering menggunakan pasal 303 KUHP dari pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah yang menyebabkan perubahan waktu penahanan maksimal 120 hari.<sup>69</sup> Dan apabila menggunakan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyidik hanya mendapatkan waktu penahanan 60 hari. Maka dari itu beban pekerjaan pemberkasan yang begitu tinggi, mengharuskan Penyidik membutuhkan waktu penahanan yang lebih lama supaya penanganan perkara perjudian bisa diselesaikan dengan baik. Ini yang menyebabkan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak diterapkan sebagai pasal yang utama. Padahal terdapat asas *lex specialis derogate lex generali* yang seharusnya Penyidik untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari pada KUHP.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>69</sup> Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHP dihubungkan dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHP Jo. Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



### 3. Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian *Game Online* di Wilayah Desa Petapahan

Istilah upaya penanggulangan tindak pidana merupakan suatu usaha guna menangani kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yakni memenuhi rasa keadilan serta daya guna.<sup>70</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan sebenarnya adalah upaya yang berkesinambungan, belum ada upaya yang bersifat final, maksudnya bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dipastikan kalau lah kejahatan tersebut tidak akan terulang lagi atau tidak akan memunculkan kejahatan yang baru lagi. Akan tetapi upaya tersebut tetap harus dilakukan agar bisa lebih menjamin kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan semakin majunya peradaban manusia dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai jenis kejahatan bermunculan berdimensi baru, salah satunya *cybercrime*.

Selama ini pihak Kepolisian selalu mengandalkan upaya penanggulangan dan pencegahan perjudian *Game Online* yang sifatnya lebih memasyarakat yang pendekatannya dilakukan dengan bantuan dan kerjasama dari masyarakat, dengan hanya upaya ini yang bisa diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mampu untuk menanggulangi dan mencegah perjudian *Game Online* yang saat ini masih sedang maraknya terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Tapung

<sup>70</sup> Hutasiot, Hermon N. H, et.al. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”. Jurnal Ilmu Hukum 8, Universitas Udayana, (2019), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar Iptu Hendra Gunawan,S.H.,M.H upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi perjudian *Game Online* ini adalah.<sup>71</sup>

### 1. Upaya Preventif

Tujuannya untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam masyarakat agar meminimalisirkan suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat,<sup>72</sup> pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian *Game Online* berdasarkan upaya preventif yaitu :

- a) Dengan menutup semua akses perjudian *Online*

Menurut Iptu Hendra Gunawan,S.H.,M.H selaku Kanit Reskrim Polsek Tapung Kampar akan melakukan kerja sama dengan beberapa ISP (Internet Service Provider) atau penyedia jasa internet supaya menutup semua situs-situs yang memiliki muatan konten perjudian.

- b) Dengan memberikan himbauan melalui iklan

Langkah selanjutnya untuk memberantas tindak pidana perjudian *Game Online* dengan memberikan peringatan melalui iklan. Melalui media sosial yang saat ini sudah banyak dipakai sebagai alat untuk melakukan promosi, pemberitahuan, dan lain-lain. Maka dari itu Polsek Tapung Kampar membuat larangan membuka situs-situs yang memiliki konten perjudian dengan membuat kalimat larangan yang

<sup>71</sup> Wawancara bersama Iptu Hendra Gunawan,S.H.,M.H bagian Kanit Reskrim Polsek Tapung Kampar, Pada Tanggal 22 Mei 2023.

<sup>72</sup> Badra Nawawi Arief, “*Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*”, (Bandung: PT. Citra Aditya,2002), h. 77-78.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disertai dengan sanksinya, juga membuat poster dan selebaran yang akan ditempel di warung-warung internet dan tempat yang digunakan masyarakat dapat mengakses internet.

c) Dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan

Dengan melakukan penyuluhan di Kelurahan RT dan RW, disekolah-sekolah, dan pertemuan sosial lainnya dalam melakukan pencegahan, penyuluhan serta pembinaan masyarakat mengenai rangka ajakan supaya tidak terkena penyakit masyarakat seperti judi serta supaya kasus perjudian tersebut bisa diberantas secara tuntas dan meminta bantuan juga kepada aparat-aparat desa agar menghimbau warganya supaya tidak melakukan perjudian.

d) Pihak Kepolisian melakukan patroli dan melakukan razia di warung-warung internet

Pihak Kepolisian Polsek Tapung Kampar melakukan patroli rutin, kegiatan ini dilakukan karena merupakan salah satu tugas rutin dari Kepolisian Sektor Tapung Kampar tujuannya agar memberikan rasa aman kepada masyarakat dan penertiban pada wilayah hukum Polsek Tapung Kampar supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti itu lagi. Dan pihak Polsek Tapung Kampar juga melakukan razia di warung-warung internet secara menyeluruh tidak hanya berfokus pada tempat yang dicurigai saja. Kemudian juga melarang warung internet buka 24 jam, karena dikhawatirkan akan dapat memunculkan kejahatan baru pada malam hari. Hal ini memang tidak akan terlihat tidak mudah sebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti yang kita ketahui bahwa ada puluhan warung internet di Desa Petapahan ini. Akan tetapi pihak Polsek Tapung Kampar akan terus mengusahakan supaya razia warung internet ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh, jelas Kanit Reskrim Polsek Tapung Kampar.

### Upaya Represif

Yakni tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan mencari langsung apa yang menjadi awal permasalahan masyarakat untuk memberantas kejahatan dengan memberikan suatu tindakan yang tegas supaya pelaku kejahatan tersebut mendapatkan efek jera.<sup>73</sup> Tindakan tegas tersebut berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perjudian *Game Online* ini baik bandar judi *Game Online* itu ataupun pemain judi *Game Online* tersebut, kemudian apabila di dalam proses penyelidikan dan penindakan tersebut terbukti jika seseorang secara sah melawan hukum dengan melakukan perjudian secara *Online* maka langsung akan ditindak tegas oleh pihak Polsek Tapung Kampar.

Mengenai penanggulangan Polsek Tapung Kampar masih ada kesulitan serta mengalami hambatan dalam hal IT, ketika melakukan pemeriksaan terhadap jaringan komunikasi yang dibuat pelaku serta bisa juga dari keterangan saksi yang didapat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>73</sup> Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung : Alumni,1986), h. 113



## Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Game Online* Berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Polsek Tapung Kampar)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Tapung Kampar yang menjadi faktor penghambat dari penegakan hukum tindak pidana perjudian *Online* dikarenakan unit yang mengatasi masalah cybercrime ini hanya ada ditingkat Polda adalah:<sup>74</sup>

### 1. Kendala Sarana dan Prasarana

Faktor sarana ini sepertinya kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki Kepolisian Sektor Tapung Kampar sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan patroli ke warung-warung internet. Dan minimnya dana operasional menjadi kendala Polsek Tapung Kampar, hingga terkadang Penyidik menggunakan dana pribadi terlebih dahulu agar bisa melakukan patroli maupun datang ketempat kejadian perkara, juga kurangnya fasilitas komputer dan jaringan yang kurang memadai untuk pemantauan situs judi *Online*.

### 2. Kendala Faktor Biaya

Pihak Kepolisian mengalami hambatan dalam mendatangkan saksi ahli dikarenakan membutuhkan biaya yang banyak dalam proses pemberkasan.

### 3. Kendala Kurangnya Personil Penegak Hukum

Pihak Polsek Tapung Kampar mengalami kesulitan dalam

<sup>74</sup> Wawancara bersama Iptu Hendra Gunawan, S.H., M.H bagian Kanit Reskrim Polsek Tapung Kampar, Pada Tanggal 22 Mei 2023.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menghadapi merajalelanya cybercrime khususnya pada perjudian *Online*, disebabkan kurangnya jumlah personil aparat penegak hukum dibagian unit yang menangani kasus tindak pidana perjudian dan asusila di Polsek Tapung Kampar. Minimnya jumlah personil Kepolisian yang menangani kasus perjudian diwilayah hukum Polsek Tapung Kampar perlu mendapatkan perhatian yang khusus, karena tindak pidana perjudian adalah kejahatan yang sudah memasyarakat serta sulit untuk dihapuskan. Di dalam pemberantasan perjudian *Online* ini, selain diperlukannya kecakapan aparat penegak hukum untuk melihat serta mentafsirkan perluasan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan dibutuhkan juga aturan-aturan hukum yang mengatur sistem pembuktian yang bisa membantu kendala-kendala serta hambatan-hambatan di dalam penegakan juga pemberantasan tindak pidana perjudian *Online*, karena perkara tindak perjudian *Online* ini adalah jenis tindak pidana yang umumnya terkendala serta sulit dalam menemukan alat bukti yang bisa membuktikan sudah terjadi tindak pidana. Maka dari itu diperlukan melaksanakan pembenahan terhadap Polsek Tapung Kampar.

#### 4. Kendala Kepedulian Masyarakat

Kepekaan masyarakat terhadap terjadinya perjudian *Game Online* ini masih sangat rendah, bahkan banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya kegiatan perjudian ini disebabkan mereka menganggap itu adalah hal yang biasa, padahal kegiatan itu terjadi ditempat-tempat umum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.